



PUTUSAN

Nomor 123/ Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : MUH.IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA
Tempat Lahir : Bone (Sulsel).
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 05 Juni 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Tupai RT. 003 RW. 002 Kel. Watampone, Kec.

Taneteriattang, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : IMRAN Bin HANIS
Tempat Lahir : Bone (Sulsel).
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 17 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Sengkawit RT. 038 RW.009 Kel. Tanjung

Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan,

Prov. Kalimantan Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
5. Penuntut Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. OCHE WILLIAM KEINTJEM, S.H, Alamat Jalan Bismillah RT.19 No. 114 B Kelurahan Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat / Pengacara Penasehat Hukum (LBH Kaltara), sesuai dengan Penetapan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 18 September 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 123/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 124/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I **MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA** dan Terdakwa II **IMRAN Bin HANIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I **MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA** dan Terdakwa II **IMRAN Bin HANIS** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **19 (Sembilan Belas) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan Pidana **Denda masing-masing**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Brutto 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram;

Yang mana barang bukti Sabu tersebut telah disisihkan sebagian berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 13 Mei 2019 yakni sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu dengan berat Brutto 1 (Satu) gram untuk uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, kemudian disisihkan lagi sebanyak 1 (Satu) poket Sabu di dalam plastik klip bening dengan total berat Brutto 1 (Satu) gram beserta pembungkusnya untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Mei 2019;

- 1 (Satu) buah Handphone Nokia warna Hitam, dengan Nomor Sim Card : 085340814548 dengan No. IMEI : 359986055374059;
- 1 (Satu) buah Handphone MAXTRON warna Ungu dengan No. SIM Card : 085750585263 dengan No. IMEI : 354000408499806;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) unit Mobil merk WULING CONFERO warna Putih dengan Nomor Polisi DW 1226 LF;

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Bahwa ia para Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS bersama dengan Saksi Sdr. SAMSUDDIN Als. UDIN BEPE Bin BADRUN (Dalam Berkas Tersendiri) pada Hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 21.16 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat di Kamar 111 Hotel Anugrah Jln. Jeruk Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA mendapat telepon dari Sdr. Sadam untuk berangkat ke Tarakan menawarkan pekerjaan mengambil Narkotika jenis Sabu ke Tanjung Selor dan di jawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA "iya bos besok saya berangkat", kemudian Sdr. Sadam menelfon kembali Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan memberitahukan bahwa uang jalannya sudah dikirim sebanyak Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA sampai di Tarakan menginap satu malam di Tarakan sambil bertemu dengan salah satu Bos untuk membicarakan mengenai gaji yang akan diterima Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA apabila berhasil membawa Narkotika jenis Sabu tersebut sampai ke tujuan dan di jawab oleh Bos tersebut apabila berhasil membawa sampai ke Samarinda diberikan upah sebanyak Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) sambil mengatakan "apabila sampai di Tanjung Selor nanti kamu dijemput oleh Sopir Travel yang bernama IMRAN" yaitu Terdakwa II IMRAN Bin HANIS. Bahwa Terdakwa II IMRAN Bin HANIS juga sudah mendapat upah sebanyak Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dari Sdr. Warman yang akan dijanjikan membawa Narkotika jenis Sabu ke Samarinda bersama dengan Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan akan mendapatkan upah lagi



sebanyak Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) apabila berhasil membawa Narkotika jenis Sabu ke Samarinda. Kemudian Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA berangkat ke Tanjung Selor dan menginap di Tanjung Selor selama Empat Malam sambil menunggu informasi kapan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut bisa Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA ambil dan dibawa ke Samarinda. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA mendapat telepon dari orang yang tidak Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan langsung mengatakan *"kita kah yang mau ambil barang"*, dan di jawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA *"iya saya"*, dan orang tersebut kembali mengatakan *"kalau begitu nanti sekira jam 4 sore kita ketemu di apung ya"* dan dijawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA *"iya nanti ketemu di sana saja bersama dengan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS"*. Kemudian Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menelpon Terdakwa II IMRAN Bin HANIS sambil mengatakan *"nanti jam 4 sore kita ketemu orang itu di daerah apung"* lalu di jawab oleh Terdakwa II IMRAN Bin HANIS *"iya siap-siap saja nanti saya jemput"*. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wita Terdakwa II IMRAN Bin HANIS menjemput Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA di penginapan langsung menuju daerah apung sesuai dengan yang di janjikan. Sesampainya di daerah apung Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS langsung menelfon orang tersebut untuk memberitahukan kalau Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS sudah berada di daerah apung, namun orang tersebut tidak bisa ke sana karena speed nya rusak sehingga orang tersebut mengatakan *"kamu pulang saja dulu nanti kita ketemu di Kota saja tunggu saja telpon saya"* dan dijawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA *"iya saya pulang ke penginapan aja dulu"*. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menerima telepon dari orang yang tidak di kenal sambil mengatakan *"kamu kesinilah sekarang di kamar 111 Hotel Anugrah saya tunggu"* dan dijawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA *"ok saya tunggu jemputan"* lalu Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menelpon Terdakwa II IMRAN Bin HANIS sambil mengatakan bahwa orang tersebut sudah menunggu di Hotel Anugrah kamar 111 namun sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa II IMRAN Bin HANIS datang menjemput Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA kemudian langsung menuju ke Hotel Anugrah. Sesampai



nya di depan Hotel Anugrah Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA langsung masuk ke dalam kamar 111 dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS hanya menunggu saja di dalam Mobil depan Hotel Anugrah. Kemudian Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA langsung masuk ke dalam kamar 111 dan langsung menerima Bungkus dari orang yang tidak dikenal berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (Tiga) bungkus besar seberat 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram Brutto dan setelah Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menerimanya langsung ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polda Kaltara. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (Satu) buah HP Nokia warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085340814548 dengan Nomor Imei 359986055374059, Uang Tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah HP MAXTRON warna Ungu dengan Nomor Sim Card 085750585263 dengan Nomor Imei 354000408499806, 1 (Satu) Unit Mobil Merk Wuling Conperro warna Putih dengan Nomor Polisi DW-1226-LF dan Uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) bersama dengan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS dan pada saat itu juga Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA baru mengetahui bahwa orang yang menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA adalah Sdr Saksi SAMSUDDIN Als UDIN BEPE Bin BADRUN (Dalam Berkas Tersendiri) selanjut nya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kaltara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram Brutto mengandung **Metamfetamina (Positif)** sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 05043/NNF/2019 tanggal 15 Mei 2019;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia para Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS bersama dengan Saksi Sdr. SAMSUDDIN Als. UDIN BEPE Bin BADRUN (Dalam Berkas Tersendiri) pada Hari Sabtu Tanggal

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 2019 sekitar pukul 21.16 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat di Kamar 111 Hotel Anugrah Jln. Jeruk Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 Lima) Gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA mendapat telepon dari Sdr. Sadam untuk berangkat ke Tarakan menawarkan pekerjaan mengambil Narkotika jenis Sabu ke Tanjung Selor dan di jawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA “iya bos besok saya berangkat”, kemudian Sdr. Sadam menelepon kembali Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan memberitahukan bahwa uang jalannya sudah dikirim sebanyak Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA sampai di Tarakan menginap satu malam di Tarakan sambil bertemu dengan salah satu Bos untuk membicarakan mengenai gaji yang akan diterima Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA apabila berhasil membawa Narkotika jenis Sabu tersebut sampai ke tujuan dan di jawab oleh Bos tersebut apabila berhasil membawa sampai ke Samarinda diberikan upah sebanyak Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) sambil mengatakan “apabila sampai di Tanjung Selor nanti kamu dijemput oleh Sopir Travel yang bernama IMRAN” yaitu Terdakwa II IMRAN Bin HANIS. Bahwa Terdakwa II IMRAN Bin HANIS juga sudah mendapat upah sebanyak Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) dari Sdr. Warman yang akan dijanjikan membawa Narkotika jenis Sabu ke Samarinda bersama dengan Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan akan mendapatkan upah lagi sebanyak Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) apabila berhasil membawa Narkotika jenis Sabu ke Samarinda. Kemudian Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA berangkat ke Tanjung Selor dan menginap di Tanjung Selor selama Empat Malam sambil menunggu informasi kapan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut bisa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA ambil dan dibawa ke Samarinda. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA mendapat telepon dari orang yang tidak Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan langsung mengatakan *"kita kah yang mau ambil barang"*, dan di jawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA *"iya saya"*, dan orang tersebut kembali mengatakan *"kalau begitu nanti sekira jam 4 sore kita ketemu di apung ya"* dan dijawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA *"iya nanti ketemu di sana saja bersama dengan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS"*. Kemudian Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menelpon Terdakwa II IMRAN Bin HANIS sambil mengatakan *"nanti jam 4 sore kita ketemu orang itu di daerah apung"* lalu di jawab oleh Terdakwa II IMRAN Bin HANIS *"iya siap-siap saja nanti saya jemput"*. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wita Terdakwa II IMRAN Bin HANIS menjemput Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA di penginapan langsung menuju daerah apung sesuai dengan yang di janjikan. Sesampainya di daerah apung Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS langsung menelfon orang tersebut untuk memberitahukan kalau Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS sudah berada di daerah apung, namun orang tersebut tidak bisa ke sana karena speed nya rusak sehingga orang tersebut mengatakan *"kamu pulang saja dulu nanti kita ketemu di Kota saja tunggu saja telpon saya"* dan dijawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA *"iya saya pulang ke penginapan aja dulu"*. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menerima telepon dari orang yang tidak di kenal sambil mengatakan *"kamu kesinilah sekarang di kamar 111 Hotel Anugrah saya tunggu"* dan dijawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA *"ok saya tunggu jemputan"* lalu Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menelpon Terdakwa II IMRAN Bin HANIS sambil mengatakan bahwa orang tersebut sudah menunggu di Hotel Anugrah kamar 111 namun sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa II IMRAN Bin HANIS datang menjemput Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA kemudian langsung menuju ke Hotel Anugrah. Sesampainya di depan Hotel Anugrah Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA langsung masuk ke dalam kamar 111 dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS hanya menunggu saja di dalam Mobil depan Hotel Anugrah. Kemudian Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA langsung masuk ke dalam kamar 111 dan langsung menerima Bungkusan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak dikenal berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (Tiga) bungkus besar seberat 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram Brutto dan setelah Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menerimanya langsung ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polda Kaltara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (Satu) buah HP Nokia warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085340814548 dengan Nomor Imei 359986055374059, Uang Tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah HP MAXTRON warna Ungu dengan Nomor Sim Card 085750585263 dengan Nomor Imei 354000408499806, 1 (Satu) Unit Mobil Merk Wuling Conperro warna Putih dengan Nomor Polisi DW-1226-LF dan Uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) bersama dengan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS dan pada saat itu juga Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA baru mengetahui bahwa orang yang menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA adalah Sdr Saksi SAMSUDDIN Als UDIN BEPE Bin BADRUN (Dalam Berkas Tersendiri) selanjut nya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kaltara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram Brutto mengandung **Metamfetamina (Positif)** sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 05043/NNF/2019 tanggal 15 Mei 2019;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASJANI Bin MASRUN**, di Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Sdr. ILHAM Als YUMBO dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 13.30 Wita di Bulu Perindu Rt.016 Kel.Tanjung Selor Hulu Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, kemudian saksi bersama anggota Ditresnarkoba polda kaltara yang lainnya melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUH. IDRIS Als IDRIS Bin (Alm) M. NURJAYA dan Sdr. IMRAN Bin HANIS pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 21.15 Wita di Hotel Anugrah Jalan Jeruk Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 13.30 wita saksi bersama BRIGPOL YOSUA serta rekan petugas kepolisian dari Dit Resnrkoba yang lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE bersama 2 (Dua) orang temannya yaitu Sdr. ILHAM Als YUMBO dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN, dan dalam penangkapan tersebut saksi bersama rekan yang lainnya berhasil menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh bungkus) palstik bening dengan berat bruto 3193,6 (tiga ribu seratus sembilan puluh tiga koma enam). Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE bahwa sebagian Sabu yakni sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu tersebut akan diambil / dijemput oleh orang yang berasal dari Samarinda, dan dari keterangan tersebutlah sehingga saksi bersama rekan yang lainnya mengatur waktu dan tempat untuk memantau atau mengawasi penyerahan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE Bin BADRUN kepada Sdr. MUH. IDRIS Als IDRIS Bin (Alm) M. NURJAYA yang akan mengambil Sabu tersebut, dan awalnya Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE Bin BADRUN berjanjian dengan Sdr. MUH. IDRIS Als IDRIS Bin (Alm) M. NURJAYA akan melakukan serah terima barang (sabu) di daerah Apung Kab. Bulungan, namun dibatalkan oleh Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE dan kembali mengatur waktu dan tempat, selanjutnya pada jam 21.00 Wita Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE Bin BADRUN kembali menghubungi Sdr. MUH. IDRIS Als IDRIS Bin (Alm) M. NURJAYA dan memberitahukan bahwa serah terima barang dilaksanakan di Hotel Anugrah Kamar 111, dan sekira jam 21.15 Wita Sdr. MUH. IDRIS Als IDRIS Bin (Alm) M. NURJAYA datang

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung masuk kamar 111 dan langsung menerima 3 (Tiga) bungkus plastik ukuran besar yang berisi Narkotika jenis sabu, dan setelah itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUH. IDRIS Als IDRIS Bin (Alm) M. NURJAYA serta rekan saksi yang lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. IMRAN Bin HANIS yang sedang menunggu di depan hotel Anugrah, dan setelah di Introgasi keduanya saksi bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS dan Sdr. IMRAN Bin HANIS adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar yang diambil oleh Sdr. MUH. IDRIS Als IDRIS beserta 1 buah Hp nokia warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan barang yang ditemukan dari Sdr. IMRAN Bin HANIS adalah 1 (satu) buah Hp, uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit mobil merk wuling warna putih.
- Bahwa adapun peran dari Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS tersebut adalah bahwa Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS selaku orang yang menerima barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar dan selanjutnya akan dibawa menuju Kota Samarinda, sedangkan peran dari Sdr. IMRAN Bin HANIS tersebut adalah merupakan sopir atau orang yang mengantar Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar dari Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, selanjutnya Sdr. IMRAN Bin HANIS akan mengantar Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS bersama Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar tersebut sampai di Kota Samarinda.
- Bahwa Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS menerima langsung sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar tersebut dari Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, namun berdasarkan pengakuan Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS bahwa Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS hanya di perintahkan oleh bos nya yang tidak diketahui namanya untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di Tanjung Selor dan selanjutnya diperintahkan untuk membawanya sampai di Kota Samarinda.
- Bahwa Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS tersebut dijanjikan upah sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika berhasil mengantar narkotika jenis sabu tersebut ke Samarinda, namun Sdr. MUH. IDRIS



Als. IDRIS baru menerima sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai ongkos atau uang perjalanan, sedangkan Sdr. IMRAN Bin HANIS dijanjikan upah atau gaji sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jika berhasil mengantarkan Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS yang akan membawa Narkotika jenis sabu sampai ke Kota Samarinda, dan Sdr. IMRAN Bin HANIS tersebut sudah menerima upah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS dan Sdr. IMRAN Bin HANIS tidak ada memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SAMSUDDIN Als UDIN BEPE Bin BADRUN**, di Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltara pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 13.30 Wita di Buluh Perindu Rt.016 Kel.Tanjung Selor Hulu Kec.Tanjung selor Kab.Bulungan;
- Bahwa saksi menjemput barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 05.00 Wita di laut bunyu Kab. Bulungan;
- Bahwa adapun Narkotika jenis sabu yang saksi jemput tersebut di Lautan Bunyu Kab. Bulungan adalah sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik ukuran besar;
- Bahwa adapun Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) bungkus palstik ukuran besar tersebut saksi terima langsung dari Sdr. SAMSUL yang menyerahkan langsung kepada saksi di lautan Bunyu Kab. Bulungan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik ukuran besar tersebut yang telah saksi terima dari Sdr. SAMSUL akan saksi antarkan kepada orang yang akan mengambil yaitu Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS, dan rencananya akan saksi serahkan di daerah Apung Kab. Bulungan, namun pada saat saksi sampai di rumah saksi di Kab. Bulungan saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian, dan selanjutnya saksi mengatur waktu dan tempat untuk menyerahkan Narkotika jenis



sabu tersebut kepada Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS dalam pengawasan Aparat Kepolisian;

- Bahwa setahu saksi pemilik dari Narkotika yang telah saksi jemput tersebut adalah Sdr. SAMSUL sedangkan Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS tersebut adalah merupakan pembeli dari Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS tersebut saksi hanya berkomunikasi lewat telpon pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 tersebut dengan Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS;
- Bahwa Nomor telpon Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS tersebut saksi dapatkan dari Sdr. SAMSUL yang memberikan kepada saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa " **kamu telpon nomor ini, ini orangnya yang mau ambil barang itu, dia sudah menunggu di Tanjung Selor** ";
- Bahwa setelah saksi pulang dari menjemput barang berupa Narkotika jenis sabu pada saat saksi sampai di Tanjung Selor saksi langsung menghubungi Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS dengan mengatakan " **bos dimana kita, ini ikan kita sudah sampai di Tanjung Selor, kita ketemu sekarang di Apung ya** " dan Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS menjawab " **nanti sore saja kita ketemu ya sekitar jam 4, saya tidak bisa sekarang karena tidak ada yang mengantar saya** " dan saksi kembali mengatakan " **iyalah kalau begitu, sore saja** ";
- Bahwa maksud dalam perkataan saksi yang menyebutkan kata "**ikan** " pada saat saksi berbicara dengan Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS adalah bahwa kata "**ikan**" tersebut merupakan kode yang saksi gunakan pada saat berkomunikasi di telpon yang berarti kata pengganti dari sabu;
- Bahwa setelah saksi sampai di Tanjung Selor pada saat saksi pulang dari mengambil atau menjemput barang berupa Narkotika jenis sabu di Pulau Bunyu Kab. Bulungan, saksi langsung menghubungi Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS dengan mengatakan " **bos dimana kita, ini ikan kita sudah sampai di Tanjung Selor, kita ketemu sekarang di Apung ya** " dan Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS menjawab " **nanti sore saja kita ketemu ya sekitar jam 4, saya tidak bisa sekarang karena tidak ada yang mengantar saya** " dan saksi kembali mengatakan " **iyalah kalau begitu, sore saja** ", dan setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi dan sekira jam 13.30 saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polda Kaltara bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi, Selanjutnya Aparat Kepolisian mengarahkan atau memerintahkan



kepada saksi untuk melanjutkan transaksi tersebut dengan Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS, Kemudian sekira Jam 16.00 Wita Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS menghubungi saksi dengan mengatakan " **dimana kita, saya sudah di apung** " dan saksi menjawab " **saya tidak bisa kesana, karena speed saya rusak parah, jadi kita ketemu di Kota saja nanti malam, nanti kalau saya sudah siap baru saya hubungi bos lagi** ", dan sekira jam 20.00 Wita saksi kembali menghubungi Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS dengan mengatakan " **kesini sudah sekarang di hotel anugrah kamar 111** " dan Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS menjawab " **ok, tunggu sebentar jemputan saya baru saya langsung kesana, nanti saya telpon lagi kalau sudah di depan hotel** ", dan tidak lama kemudian sekira jam 21.10 Wita Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS kembali menelpon saksi dengan mengatakan " **saya sudah di depan hotel** " dan saksi menjawab " **langsung masuk saja di kamar 111** " dan setelah itu Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS masuk ke dalam kamar 111 hotel Anugrah tersebut dan saksi langsung memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar sambil saksi mengatakan " **ini barangmu bos** " dan setelah barang tersebut diterima oleh Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS, Aparat Kepolisian langsung menangkap atau mengamankan Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS tersebut serta teman Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS yang sedang menunggu di depan hotel;

- Bahwa adapun barang yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS dan temannya tersebut adalah sebagai berikut, 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar yang berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah Hp, serta sejumlah uang tunai dan 1 (satu) unit mobil merk Wuling warna putih;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan teman Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS tersebut namun setelah Aparat Kepolisian membawa orang tersebut masuk kedalam kamar 111 barulah saksi mengetahui kalau orang tersebut bernama Sdr. IMRAN dan berperan sebagai sopir yang mengantar Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah yang didapatkan oleh Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS dan Sdr. IMRAN tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS dan Sdr. IMRAN tersebut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu kepada saksi, karena saksi juga hanya diberikan nomor handphone Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS tersebut oleh Sdr. SAMSUL orang yang yang menyerahkan sabu tersebut kepada saksi;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 21.15 Wita di kamar 111 Hotel Anugrah Jalan Jeruk Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, dan adapun yang menangkap Terdakwa adalah Aparat Kepolisian Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa menuju Hotel Anugrah tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. IMRAN, dan setelah sampai di hotel Anugrah Terdakwa langsung masuk kedalam dan Sdr. IMRAN menunggu Terdakwa dimobil, kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam kamar 111 Terdakwa bertemu dengan Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN yang menelpon Terdakwa sebelumnya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh Aparat Kepolisian;
- Bahwa Sdr. IMRAN tersebut adalah merupakan sopir travel yang mengantar Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Samarinda, sedangkan Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN tersebut adalah orang yang akan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan dapat juga Terdakwa jelaskan bahwa kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan baru saja Terdakwa kenal melalui telepon;
- Bahwa menerangkan awal mulayan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 13.00 Wita Sdr. SADAM menelpon Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa **"ini ada kerjaan, tolong bantu bos saya dulu, kalau bisa besok kamu berangkat ke Tarakan "** dan Terdakwa menjawab **" kerjaan apa, dan bos siapa "** dan Sdr. SADAM menjawab **" ambil barang di Tanjung Selor, nanti bos telpon kau, sudah saya kasikan nomormu ma bos "** dan Terdakwa menjawab okelah kalau begitu, dan tidak lama kemudian ada nomor baru yang menelpon Terdakwa dan mengaku sebagai teman dari Sdr. SADAM dan langsung mengatakan kepada Terdakwa **" sudah sadam cerita kah sama kita "** dan Terdakwa menjawab **" iya sudah tadi dia cerita sedikit bos "** dan orang tersebut langsung mengatakan lagi **" kalau begitu besok langsung berangkat ke Tarakan saja, nanti uang perjalanan atau ongkos dikirim ke kamu, nanti kalau sudah sampai ditarakan baru kita ketemu "** dan Terdakwa langsung mengatakan **" iya bos, besok saya berangkat "** dan tidak lama kemudian Sdr. SADAM kembali menelpon Terdakwa dengan



mengatakan “ **sudah dikirim uang jalanmu sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk upah atau gaji kamu nanti kamu bicarakan sama bos di Tarakan** “ dan Terdakwa menjawab “ **okeelah besok saya langsung berangkat** “, Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Tarakan, dan setelah sampai di kota Tarakan Terdakwa langsung menuju sebuah losmen di depan pelabuhan speed boat kota Tarakan, dan pada malam hari Terdakwa bertemu dengan bos yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menanyakan masalah pekerjaan tersebut serta upah atau gaji Terdakwa, dan bos langsung mengatakan kepada Terdakwa “ **nanti gaji mu sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) besok kamu berangkat naik speed boat ke Tanjung Selor, kemudian setelah disana nanti ada sopir travel yang jemput kamu untuk mengantar kemana – mana**, dan Terdakwa menjawab “ **iya bos besoklah saya ke Tanjung Selor** “ kemudian orang tersebut mengatakan lagi “ **kalaupun sudah ditanjung selor nanti ada orang yang menelpon kamu yang akan menyerahkan barang berupa sabu tersebut kepada kamu, nanti kamu baku ataur sama dia untuk ketemuan dimana** “, dan Terdakwa menjawab “ **ok bos,, nanti kalau sudah saya terima barang tersebut saya bawa kemana lagi bos** “ dan orang tersebut menjawab “ **nanti saya telpon kamu lagi kalau barang itu sudah ada ditanganmu** “ dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Terdakwa naik speed boat ke Tanjung Selor dan setelah Terdakwa sampai di Tanjung Selor Terdakwa dijemput oleh sopir travel yang mengaku bernama Sdr. IMRAN dan langsung mengantar Terdakwa ke sebuah penginapan yang berada di Tanjung Selor, Terdakwa bermalam di Tanjung Selor sebanyak 4 (empat malam) dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN dan langsung mengatakan kepada Terdakwa “ **kita kah yang mau ambil barang** “ dan Terdakwa menjawab “ **iya saya** “ dan Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN kembali mengatakan “ **nanti jam 4 sore kita ketemu di apung ya** “ dan Terdakwa menjawab “ **iya nanti ketemu disana saja, saya hubungi dulu orang yang mengantar saya** “ dan selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. IMRAN dan mengatakan bahwa “ **nanti jam 4 sore kita ketemu orang itu di daerah apung** ” dan Sdr. IMRAN menjawab “ **iya siap – siap saja, nanti saya jemput** “ dan sekira jam 16.00 Wita Sdr. IMRAN menjemput Terdakwa di penginapan dan langsung menuju daerah Apung tempat Terdakwa berjanjian untuk mengambil barang tersebut, dan setelah Terdakwa sampai di daerah Apung Terdakwa langsung menelpon Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN dan



memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di daerah Apung, namun Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN mengatakan kepada Terdakwa “ **saya gak bisa kesana sekarang karena speed saya rusak dan tidak bisa jalan, kamu pulang saja dulu nanti kita ketemu di kota saja, tunggu saja telpon saya** “ dan Terdakwa menjawab “ **iyalah saya pulang ke penginapan aja dulu,, nanti saya tunggu telpon kita** “ selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IMRAN langsung menuju penginapan Terdakwa di daerah Tanjung Selor, kemudian sekira jam 20.00 wita Terdakwa menerima telpon lagi dari Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN dan mengatakan kepada Terdakwa “ **kamu kesinilah sekarang di kamar 111 hotel Anugrah** “ dan Terdakwa mengatakan “ **ok, saya tunggu jemputan dulu, nanti saya hubungi lagi kalau sudah didepan hotel** “ dan selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. IMRAN dan memberitahukan bahwa Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN sudah menunggu di hotel Anugrah, dan Sdr. IMRAN menjawab “ **ok tunggu, sebentar lagi saya jemput** “, Kemudian pada sekira jam 21.00 wita Terdakwa bersama Sdr. IMRAN sampai di depan hotel Anugrah dan langsung menelpon Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN dan memberitahukan jika Terdakwa sudah berada di depan hotel, dan Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN menjawab “ **langsung masuk saja di kamar 111** “ dan Terdakwa menjawab “ **okeelah tunggu didalam saja** “ dan pada saat itu juga Terdakwa langsung masuk menuju kamar 111 hotel anugrah tersebut, dan Sdr. IMRAN hanya menunggu Terdakwa di dalam mobil, kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menerima bungkusan dari Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN selanjutnya Terdakwa langsung diamankan atau ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polda Kaltara, serta Sdr. IMRAN juga ditangkap di dalam mobil yang sedang menunggu Terdakwa di depan hotel, dan setelah itu Sdr. IMRAN dibawa masuk juga ke dalam kamar 111 dan kemudian bungkusan yang Terdakwa terima tersebut dibuka dan ternyata berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) bungkus besar, yang disaksikan oleh security serta resepsionis hotel tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. IMRAN dan Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa ambil tersebut, namun setelah Terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian lalu bungkusan yang telah Terdakwa terima tersebut dibuka dan Terdakwa melihat ada 3 bungkus plastik ukuran besar yang berisi Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar tersebut akan Terdakwa bawa ke Samarinda bersama dengan Sdr. IMRAN dengan menggunakan mobil milik Sdr. IMRAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan menerima Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik ukuran besar tersebut setelah sampai di Kota Samarinda, namun berdasarkan omongan bos Terdakwa tersebut bahwa setelah Terdakwa sampai di Kota samarinda maka ada orang lagi yang akan menelpon Terdakwa selanjutnya mengambil Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa mengaku Terdakwa dijanjikan upah sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika berhasil mengantar Narkoba jenis Sabu tersebut sampai di Kota Samarinda, namun Terdakwa sudah mendapatkan uang untuk ongkos perjalanan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengirimkan uang kepada Terdakwa tersebut sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang jelas Terdakwa mengirimkan nomor rekening ke nomor yang pertama kali digunakan oleh Sdr. SADAM menelpon Terdakwa, dan selanjutnya Sdr. SADAM juga yang mengabari kepada Terdakwa kalau uang perjalanan atau ongkos jalan tersebut sudah dikirim ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menghafal lagi nomor rekening yang Terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah Terdakwa terima tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket serta Terdakwa gunakan untuk membeli makan serta membayar penginapan selama di Tanjung Selor, dan uang tersebut tersisa di dompet Terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. IMRAN adalah sebagai berikut, adapun barang milik Terdakwa adalah Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar, 1 buah Hp nokia warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan barang milik Sdr. IMRAN adalah 1 (satu) buah Hp, uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit mobil merk wuling warna putih;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya Sdr. IMRAN mengetahui jika Terdakwa akan mengambil Narkoba jenis Sabu dan selanjutnya Terdakwa akan diantar oleh Sdr. IMRAN sampai ke Kota Samarinda;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa upah yang didapatkan oleh Sdr. IMRAN, karena Terdakwa hanya dikirimkan nomor handphone Sdr. IMRAN tersebut dan kenal setelah ketemu di Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru kali ini Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setahu Terdakwa Sdr. SADAM adalah merupakan Napi yang ditahan di daerah Kalimantan namun Terdakwa tidak mengetahui tepatnya dimana, sedangkan orang yang menyuruh Terdakwa tersebut yang Terdakwa panggil dengan sebutan "Bos" terakhir kali Terdakwa bertemu di Kota Tarakan dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;

Terdakwa II IMRAN Bin HANIS:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polda Kaltara pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 21.15 wita Di Hotel Anugrah Jalan Jeruk Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia yang bertugas menjemput dan mengantar Sdr. IDRIS untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu, dan selanjutnya akan Terdakwa antar Sdr. IDRIS tersebut ke Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polda Kaltara Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. IDRIS, namun Terdakwa ditangkap atau diamankan di dalam mobil di parkir Hotel Anugrah, sedangkan Sdr. IDRIS tersebut ditangkap di dalam Hotel Anugrah;
- Bahwa menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Terdakwa menjemput Sdr. IDRIS di pelabuhan speed Tanjung Selor dan selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. IDRIS tersebut ke sebuah penginapan di Tanjung Selor, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 15.30 Terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. IDRIS dan mengatakan kepada Terdakwa " **nanti jam 4 sore kita ketemu orang yang antar barang itu (sabu) di daerah Apung** " dan Terdakwa menjawab " **iya siap – siap aja, nanti saya jemput** ", kemudian sekira jam 16.00 wita Terdakwa menjemput Sdr. IDRIS tersebut dan langsung menuju daerah Apung Tanjung selor, dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. IDRIS sampai di daerah Apung tersebut, Sdr. IDRIS megatakan kepada Terdakwa" **orang itu gak jadi kesini, jadi kita pulang aja, nanti ketemu di kota, kamu antar saya aja ke penginapan lagi, tunggu aja telponku nanti** ", dan Terdakwa menjawab " **okeelah** ", selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. IDRIS meninggalkan daerah Apung Tanjung Selor dan mengantar Sdr. IDRIS kembali ke penginapan tempat Sdr. IDRIS tersebut menginap, Kemudian sekira jam 20.30 Wita Sdr. IDRIS kembali

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa” **ditunggu sudah kita di hotel Anugrah**”, dan Terdakwa menjawab ” **ok, sebentar saya jemput**”, dan sekira jam 21.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. IDRIS sampai di depan hotel Anugrah dan Sdr. IDRIS langsung masuk ke dalam hotel Anugrah, dan tidak lama kemudian ada beberapa orang petugas Kepolisian yang menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa ke dalam kamar hotel tempat Sdr. IDRIS ditangkap, dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada 3 (Tiga) bungkus plastik ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga melihat Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN yakni orang yang telah menyerahkan barang berupa Sabu kepada Sdr. IDRIS tersebut juga telah diamankan oleh Aparat Kepolisian, dan selanjutnya Terdakwa serta Sdr. IDRIS dan Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. IDRIS diantaranya barang milik Sdr. IDRIS adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar, 1 buah Hp nokia warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan barang milik Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp, uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit mobil merk wuling warna putih;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu siapa pemilik dari barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar tersebut, karena Terdakwa hanya di suruh saja atau diperintahkan untuk menjemput Sdr. IDRIS selanjutnya mengantarkan sampai ke Kota Samarinda;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput dan mengantar Sdr. IDRIS tersebut adalah Sdr. WARMAN yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Berau;
- Bahwa cara Sdr. WARMAN tersebut menyuruh Terdakwa untuk menjemput dan mengantar Sdr. IDRIS tersebut adalah dengan cara Sdr. WARMAN menelpon Terdakwa lalu mengirimkan nomor telpon Sdr. IDRIS tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui jika Sdr. IDRIS tersebut akan mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu dan selanjutnya akan dibawa ke Kota Samarinda pada saat Sdr. WARMAN menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjemput dan mengantar Sdr. IDRIS tersebut, dan Sdr. WARMAN tersebut menjanjikan upah kepada Terdakwa sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jika berhasil mengantarkan Sdr. IDRIS sampai di Kota Samarinda;

- Bahwa Terdakwa mengaku belum menerima upah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dari Sdr. WARMAN, namun Sdr. WARMAN Sudah memberikan kepada Terdakwa uang muka atau ongkos perjalanan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan berbelanja makanan serta membeli handphone yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Sdr. IDRIS, dan uang tersebut hanya bersisa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali ini Terdakwa menjemput dan mengantarkan orang yang membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa di persidangan Terdakwa IMRAN Bin HANIS menerangkan jika mobil yang ia gunakan pada saat menjemput dan mengantarkan Sdr. IDRIS untuk mengambil Narkotika jenis Sabu adalah mobil milik rental, dan Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan biaya sewa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi selama proses persidangan tidak diketahui secara pasti siapa pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Brutto 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram;
- 1 (Satu) buah Handphone Nokia warna Hitam, dengan Nomor Sim Card : 085340814548 dengan No. IMEI : 359986055374059;
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) buah Handphone MAXTRON warna Ungu dengan No. SIM Card : 085750585263 dengan No. IMEI : 354000408499806;
- 1 (Satu) unit Mobil merk WULING CONFERO warna Putih dengan Nomor Polisi DW 1226 LF;
- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:



- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 081/IL/11075/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku Penaksir dengan diketahui oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, didapati hasil bahwa 10 (Sepuluh) bungkus Narkotika jenis Sabu memiliki berat kotor (*Brutto*) 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 05043/NNF/2019 tertanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 08685/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS ditangkap oleh Petugas Kepolisian Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 21.16 Wita bertempat di Kamar 111 Hotel Anugrah Jln. Jeruk Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara karena para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram;
- Bahwa benar, di persidangan Saksi MASJANI Bin MASRUN selaku Saksi penangkap menerangkan bahwa Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA adalah selaku orang yang menerima barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar dari Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE dan selanjutnya Sabu tersebut akan dibawa menuju Kota Samarinda, sedangkan peran dari Terdakwa II IMRAN Bin HANIS tersebut adalah merupakan sopir atau orang yang mengantar Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar dari Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, selanjutnya Terdakwa II IMRAN Bin HANIS akan mengantar Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. NURJAYA beserta Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar tersebut sampai di Kota Samarinda;
- Bahwa benar, di Persidangan Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menerangkan bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar tersebut akan Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA bawa ke Samarinda bersama dengan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS dengan menggunakan mobil milik yang dibawa oleh Terdakwa II IMRAN Bin HANIS;
 - Bahwa benar, Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA mengaku jika ia dijanjikan upah sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika berhasil mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut sampai di Kota Samarinda, namun Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA sudah mendapatkan uang untuk ongkos perjalanan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA pergunakan untuk membeli tiket serta Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA pergunakan uang tersebut juga untuk membeli makan serta membayar penginapan selama di Tanjung Selor, dan uang tersebut tersisa di dompet Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar, Terdakwa II IMRAN Bin HANIS di persidangan mengaku jika yang menyuruhnya untuk menjemput dan mengantar Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA tersebut adalah Sdr. WARMAN yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Berau. Cara Sdr. WARMAN tersebut menyuruh Terdakwa II IMRAN Bin HANIS untuk menjemput dan mengantar Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA tersebut adalah dengan cara Sdr. WARMAN menelpon Terdakwa II IMRAN Bin HANIS lalu mengirimkan nomor telpon Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA tersebut kepada Terdakwa II IMRAN Bin HANIS;
 - Bahwa benar, Terdakwa II IMRAN Bin HANIS mengetahui jika Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA akan mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya akan dibawa ke Kota Samarinda dan pada saat Sdr. WARMAN menelpon Terdakwa II IMRAN Bin HANIS dan menyuruh Terdakwa II IMRAN Bin HANIS untuk menjemput dan mengantar Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA tersebut, dan Sdr. WARMAN tersebut menjanjikan upah kepada Terdakwa II IMRAN Bin HANIS sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jika berhasil mengantar Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA sampai di Kota Samarinda;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa II IMRAN Bin HANIS mengaku belum menerima upah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dari Sdr. WARMAN, namun Sdr. WARMAN sudah memberikan kepada Terdakwa II IMRAN Bin HANIS uang muka atau ongkos perjalanan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut sudah Terdakwa II IMRAN Bin HANIS gunakan untuk membeli bensin dan berbelanja makanan serta membeli handphone yang Terdakwa II IMRAN Bin HANIS pergunakan berkomunikasi dengan Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA, dan uang tersebut hanya bersisa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II IMRAN Bin HANIS;
- Bahwa benar, perbuatan para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA:



Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwasan setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Para **Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;



Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Percobaan atau Pemufakatan*" adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak **pidana** yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA mendapat telepon dari Sdr. Sadam untuk berangkat ke Tarakan menawarkan pekerjaan mengambil Narkotika jenis Sabu ke Tanjung Selor dan di jawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA "*iya bos besok saya berangkat*", kemudian Sdr. Sadam menelfon kembali Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan memberitahukan bahwa uang jalannya sudah dikirim sebanyak Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA sampai di Tarakan menginap satu malam di Tarakan sambil bertemu dengan salah satu Bos untuk membicarakan mengenai gaji yang akan diterima Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA apabila berhasil membawa Narkotika jenis Sabu tersebut sampai ke tujuan dan di jawab oleh Bos tersebut apabila berhasil membawa sampai ke Samarinda diberikan upah sebanyak Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) sambil mengatakan "*apabila sampai di Tanjung Selor nanti kamu dijemput oleh Sopir Travel yang bernama IMRAN*" yaitu Terdakwa II IMRAN Bin HANIS. Bahwa Terdakwa II IMRAN Bin HANIS juga sudah mendapat upah sebanyak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari Sdr. Warman yang akan dijanjikan membawa Narkotika jenis Sabu ke Samarinda bersama dengan Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan akan mendapatkan upah lagi sebanyak Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) apabila berhasil membawa Narkotika jenis Sabu ke Samarinda. Kemudian Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA berangkat ke Tanjung Selor dan menginap di Tanjung Selor selama Empat Malam sambil menunggu informasi kapan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut bisa Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA ambil dan dibawa ke Samarinda. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA mendapat telepon dari orang yang tidak Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan langsung mengatakan "*kita kah yang mau ambil barang*", dan di jawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA "*iya saya*", dan orang tersebut kembali mengatakan "*kalau begitu nanti sekira jam 4 sore kita ketemu*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di apung ya” dan dijawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA “iya nanti ketemu di sana saja bersama dengan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS. Kemudian Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menelpon Terdakwa II IMRAN Bin HANIS sambil mengatakan “nanti jam 4 sore kita ketemu orang itu di daerah apung” lalu di jawab oleh Terdakwa II IMRAN Bin HANIS “iya siap-siap saja nanti saya jemput”. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wita Terdakwa II IMRAN Bin HANIS menjemput Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA di penginapan langsung menuju daerah apung sesuai dengan yang di janjikan. Sesampainya di daerah apung Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS langsung menelfon orang tersebut untuk memberitahukan kalau Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS sudah berada di daerah apung, namun orang tersebut tidak bisa ke sana karena speed nya rusak sehingga orang tersebut mengatakan “kamu pulang saja dulu nanti kita ketemu di Kota saja tunggu saja telpon saya” dan dijawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA “iya saya pulang ke penginapan aja dulu”. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menerima telepon dari orang yang tidak di kenal sambil mengatakan “kamu kesinilah sekarang di kamar 111 Hotel Anugrah saya tunggu” dan dijawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA “ok saya tunggu jemputan” lalu Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menelpon Terdakwa II IMRAN Bin HANIS sambil mengatakan bahwa orang tersebut sudah menunggu di Hotel Anugrah kamar 111 namun sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa II IMRAN Bin HANIS datang menjemput Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA kemudian langsung menuju ke Hotel Anugrah. Sesampai nya di depan Hotel Anugrah Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA langsung masuk ke dalam kamar 111 dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS hanya menunggu saja di dalam Mobil depan Hotel Anugrah. Kemudian Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA langsung masuk ke dalam kamar 111 dan langsung menerima Bungkusan dari orang yang tidak dikenal berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (Tiga) bungkus besar seberat 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram Brutto dan setelah Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menerimanya langsung ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polda Kaltara. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (Satu) buah HP Nokia warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085340814548 dengan Nomor Imei 359986055374059, Uang Tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah HP MAXTRON warna Ungu dengan Nomor Sim Card 085750585263 dengan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei 354000408499806, 1 (Satu) Unit Mobil Merk Wuling Conferro warna Putih dengan Nomor Polisi DW-1226-LF dan Uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) bersama dengan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS, selanjut nya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kaltara untuk proses lebih lanjut dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Tanpa Hak*” adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin , surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Melawan Hukum*” adalah : orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Menawarkan Untuk Dijual*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Menjual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Membeli*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Menjadi Perantara*” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Menukar*” adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Menyerahkan*” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Menerima*” adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA mendapat telepon dari Sdr. Sadam untuk berangkat ke Tarakan menawarkan pekerjaan mengambil Narkotika jenis Sabu ke Tanjung Selor dan di jawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA “*iya bos besok saya berangkat*”, kemudian Sdr. Sadam menelfon kembali Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan memberitahukan bahwa uang jalannya sudah dikirim sebanyak Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA sampai di Tarakan menginap satu malam di Tarakan sambil bertemu dengan salah satu Bos untuk membicarakan mengenai gaji yang akan diterima Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA apabila berhasil membawa Narkotika jenis Sabu tersebut sampai ke tujuan dan di jawab oleh Bos tersebut apabila berhasil membawa sampai ke Samarinda diberikan upah sebanyak Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) sambil mengatakan “*apabila sampai di Tanjung Selor nanti kamu dijemput oleh Sopir Travel yang bernama IMRAN*” yaitu Terdakwa II IMRAN Bin HANIS. Bahwa Terdakwa II IMRAN Bin HANIS juga sudah mendapat upah sebanyak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari Sdr. Warman yang akan dijanjikan membawa Narkotika jenis Sabu ke Samarinda bersama dengan Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan akan mendapatkan upah lagi sebanyak Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) apabila berhasil membawa Narkotika jenis Sabu ke Samarinda. Kemudian Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA berangkat ke Tanjung Selor dan menginap di Tanjung Selor selama Empat Malam sambil menunggu informasi kapan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut bisa Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA ambil dan dibawa ke Samarinda. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA mendapat telepon dari orang yang tidak Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan langsung mengatakan “*kita kah yang mau ambil barang*”, dan di jawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA “*iya saya*”, dan orang tersebut kembali mengatakan “*kalau begitu nanti sekira jam 4 sore kita ketemu*”

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di apung ya” dan dijawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA “iya nanti ketemu di sana saja bersama dengan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS. Kemudian Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menelpon Terdakwa II IMRAN Bin HANIS sambil mengatakan “nanti jam 4 sore kita ketemu orang itu di daerah apung” lalu di jawab oleh Terdakwa II IMRAN Bin HANIS “iya siap-siap saja nanti saya jemput”. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wita Terdakwa II IMRAN Bin HANIS menjemput Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA di penginapan langsung menuju daerah apung sesuai dengan yang di janjikan. Sesampainya di daerah apung Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS langsung menelfon orang tersebut untuk memberitahukan kalau Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS sudah berada di daerah apung, namun orang tersebut tidak bisa ke sana karena speed nya rusak sehingga orang tersebut mengatakan “kamu pulang saja dulu nanti kita ketemu di Kota saja tunggu saja telpon saya” dan dijawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA “iya saya pulang ke penginapan aja dulu”. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menerima telepon dari orang yang tidak di kenal sambil mengatakan “kamu kesinilah sekarang di kamar 111 Hotel Anugrah saya tunggu” dan dijawab oleh Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA “ok saya tunggu jemputan” lalu Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menelpon Terdakwa II IMRAN Bin HANIS sambil mengatakan bahwa orang tersebut sudah menunggu di Hotel Anugrah kamar 111 namun sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa II IMRAN Bin HANIS datang menjemput Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA kemudian langsung menuju ke Hotel Anugrah. Sesampai nya di depan Hotel Anugrah Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA langsung masuk ke dalam kamar 111 dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS hanya menunggu saja di dalam Mobil depan Hotel Anugrah. Kemudian Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA langsung masuk ke dalam kamar 111 dan langsung menerima Bungkusan dari orang yang tidak dikenal berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (Tiga) bungkus besar seberat 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram Brutto dan setelah Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menerimanya langsung ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polda Kaltara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (Satu) buah HP Nokia warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085340814548 dengan Nomor Imei 359986055374059, Uang Tunai sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah HP MAXTRON warna Ungu dengan Nomor Sim Card 085750585263 dengan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei 354000408499806, 1 (Satu) Unit Mobil Merk Wuling Conferro warna Putih dengan Nomor Polisi DW-1226-LF dan Uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) bersama dengan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS, selanjut nya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kaltara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi MASJANI Bin MASRUN selaku Saksi penangkap menerangkan bahwa Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA adalah selaku orang yang menerima barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar dari Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE dan selanjutnya Sabu tersebut akan dibawa menuju Kota Samarinda, sedangkan peran dari Terdakwa II IMRAN Bin HANIS tersebut adalah merupakan sopir atau orang yang mengantarkan Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar dari Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, selanjutnya Terdakwa II IMRAN Bin HANIS akan mengantarkan Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA beserta Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar tersebut sampai di Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA menerangkan bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran besar tersebut akan Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA bawa ke Samarinda bersama dengan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS dengan menggunakan mobil milik yang dibawa oleh Terdakwa II IMRAN Bin HANIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA mengaku jika ia dijanjikan upah sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika berhasil mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut sampai di Kota Samarinda, namun Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA sudah mendapatkan uang untuk ongkos perjalanan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA pergunakan untuk membeli tiket serta Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA pergunakan uang tersebut juga untuk membeli makan serta membayar penginapan selama di Tanjung Selor, dan uang tersebut tersisa di dompet Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II IMRAN Bin HANIS di persidangan mengaku jika yang menyuruhnya untuk menjemput dan mengantarkan Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA tersebut adalah Sdr. WARMAN yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Berau. Cara Sdr. WARMAN tersebut menyuruh Terdakwa II IMRAN Bin HANIS untuk menjemput dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Tjs



mengantar Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA tersebut adalah dengan cara Sdr. WARMAN menelpon Terdakwa II IMRAN Bin HANIS lalu mengirimkan nomor telpon Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA tersebut kepada Terdakwa II IMRAN Bin HANIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa II IMRAN Bin HANIS mengetahui jika Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA akan mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya akan dibawa ke Kota Samarinda dan pada saat Sdr. WARMAN menelpon Terdakwa II IMRAN Bin HANIS dan menyuruh Terdakwa II IMRAN Bin HANIS untuk menjemput dan mengantar Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA tersebut, dan Sdr. WARMAN tersebut menjanjikan upah kepada Terdakwa II IMRAN Bin HANIS sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jika berhasil mengantar Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA sampai di Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa Terdakwa II IMRAN Bin HANIS mengaku belum menerima upah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dari Sdr. WARMAN, namun Sdr. WARMAN sudah memberikan kepada Terdakwa II IMRAN Bin HANIS uang muka atau ongkos perjalanan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut sudah Terdakwa II IMRAN Bin HANIS gunakan untuk membeli bensin dan berbelanja makanan serta membeli handphone yang Terdakwa II IMRAN Bin HANIS pergunakan berkomunikasi dengan Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA, dan uang tersebut hanya bersisa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II IMRAN Bin HANIS;

Menimbang, bahwa para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 081/ IL/11075/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku Penaksir dengan diketahui oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, didapati hasil bahwa 10 (Sepuluh) bungkus Narkotika jenis Sabu memiliki berat kotor (*Brutto*) 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 05043/NNF/2019 tertanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 08685/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri para Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Brutto 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram;
- 1 (Satu) buah Handphone Nokia warna Hitam, dengan Nomor Sim Card : 085340814548 dengan No. IMEI : 359986055374059;
- 1 (Satu) buah Handphone MAXTRON warna Ungu dengan No. SIM Card : 085750585263 dengan No. IMEI : 354000408499806;

Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipakai dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) unit Mobil merk WULING CONFERO warna Putih dengan Nomor Polisi DW 1226 LF;

Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari 1 (Satu) kali;
- Perbuatan para Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para **Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa **Terdakwa I MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Brutto 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram;
 - 1 (Satu) buah Handphone Nokia warna Hitam, dengan Nomor Sim Card : 085340814548 dengan No. IMEI : 359986055374059;
 - 1 (Satu) buah Handphone MAXTRON warna Ungu dengan No. SIM Card : 085750585263 dengan No. IMEI : 354000408499806;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) unit Mobil merk WULING CONFERO warna Putih dengan Nomor Polisi DW 1226 LF;

Dirampas Untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada Rabu tanggal 30 Oktober 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh EVI NURUL HIDAYATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H.